

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN
RESEPSI DAN TUKAR CINCIN DALAM
PROSESI KHITBAH
(Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan
Undaan Kudus)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyelesaian Tugas Akhir
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Oleh:
Muhammad Faqihuddin
NIM 1920110038**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51, Kudus 59322, Telp (0291) 432677

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com

Website: www.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Faqihuddin
NIM : 1920110038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Resepsi Dan Tukar Cincin Dalam Prosesi *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus)

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 10 Oktober 2022 sampai dengan 30 Mei 2023 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosah.

Kudus, 22 Juni 2023
Pembimbing,



H. Fu'ad Rivadi, Lc. M.Ag
NIP. 197609252006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kotak Pos 51 Kudus
59322 Telp. (0291) 432677 Fax. 441613, 438818
website: www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Faqihuddin
NIM : 1920110038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Resepsi Dan Tukar Cincin Dalam Prosesi *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus)

Telah diujikan pada 13 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. H. Jaenal Arifin, M.Ag.</u> NIP. 197402072007011026 Ketua/Penguji I	20 Juni 2023	
<u>Ahmad Hamdani Hasanuddin, Lc., M.A.</u> NIP. 196703072005011002 Ketua/Penguji II	22 Juni 2023	
<u>Sirajul Munir, M.H.</u> NIP. 199404112020121011 Sekretaris/Penguji III	22 Juni 2023	
<u>H. Fu'ad Riyadi, Lc, M.Ag</u> NIP. 197609252006041002 Dosen Pembimbing	22 Juni 2023	
<u>Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Dekan	22 Juni 2023	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab **Muhammad Faqihuddin NIM 1920110038** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apapun dikemudian hari apabila ditemukan ketidak sesuaian didalam pernyataan saya ini.

Kudus, 30 Mei 2023

Yang menyatakan



Muhammad Faqihuddin
NIM 1920110038

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”¹



¹ Qur'an Surat Baqoroh Ayat 216.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya serta usaha keras maupun duka yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati peneliti yang paling dalam peneliti persembahkan skripsi ini kepada orang – orang yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada peneliti. Saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Bapak Fu'ad Riyadi, Lc, M.Ag yang selalu memberikan arahan dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak KH. Drs. Muhammad Afif, M. Pd. Yang selalu mengajari dan membimbing dalam semua hal.
4. Saudari Ulfatin Ni'mah yang selalu mensupport peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini dengan cepat dan tepat.
5. Teman – teman seperjuangan peneliti HKI-A Angkatan 2019 yang selalu memberi dukungan dan do'a selama di bangku perkuliahan. Kenangan bersama kalian tidak terlupakan. Terima kasih supportnya Rekan-rekan KKN.
6. Sahabat-sahabat santri Al-Hanafiyah yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan KKN IK IAIN Kudus Desa Cepogo Kembang Jepara.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	اَ..	A/a
ث	S v/s	ض	D{/d}	ن	N/n	...اِ	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	اُ..	U/u
ح	H{/h}	ظ	Z{/z}	ه	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	ع awal	'A/'a	ء akhir	A'/a'	با	Ba>
د	D/d	ع akhir	A'/a'	ء awal	A/a	بي	Bi>
ذ	Z/z	غ	G/g	ي	Y/y	بو	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasydi>d		Ya>' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَب	abb	فَلَکِی	falakiy
س	S/s	ک	K/k	رَب	rabb	عَالِی	'a>lam iy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		اَل		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furu>'	القَمَرُ	al-qamar	غَیْرِی	gairi>
قَرَأَ	qara'a	القَضَاءُ	al-qad}a>'	الشَّمْسُ	al-syams	شَیْئ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>' Marbu>t}ah	
جَمَالُ الدِّینِ		Jama>luddi>n	جَمَالُ الدِّینِ		Jama>l al-Di>n	سَاعَة	sa>'ah

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya milik Allah SWT., Tuhan Seluruh alam semesta serta telah memberi hidayah serta inayahnya, sehingga berkat rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi hukum keluarga islam fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M. Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
2. Ibu Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
3. Bapak H. Fuad Riyadi Lc., M. Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus serta Dosen Pembimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang telah memberikan Ilmu baik materi maupun pengalam kepada peneliti sejak berada dibangku perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman – teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, tidak banyak yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika selama tiga tahun lebih ini dalam kebersamaan ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
6. Kemudian kepada semua pihak yang telah ikut serta dan membantu peneliti dalam mencari data-data penelitian serta penyusunan karya ini sehingga terselesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya

tulis ini sangat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 30 Mei 2023

Peneliti



Muhammad Faqihuddin
NIM 1920110038

